

PENYEBAB DAN PERTIMBANGAN PERUBAHAN  
PENGUNAAN TANAH SAWAH IRIGASI TEKNIS  
MENJADI NON PERTANIAN  
DI KECAMATAN PURWANEGARA  
KABUPATEN BANJARNEGARA

Skripsi  
Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Sebutan Sarjana Sains Terapan



Oleh :

DIAN SETIYANINGRUM

NIM : 09182424/M

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2013

## INTISARI

Peningkatan kebutuhan tanah untuk tempat tinggal dan kepentingan lainnya semakin meningkat. Pada akhirnya pemenuhan kebutuhan tanah tersebut merubah penggunaan tanah pertanian yang ada. Sejak dulu sudah ada berbagai peraturan yang melarang merubah penggunaan tanah pertanian ke non pertanian khususnya yang berupa sawah irigasi teknis agar ketahanan pangan tetap terjaga. Namun sampai dengan saat ini, di Kecamatan Purwanegara terutama di wilayah ibukota kecamatan masih saja terjadi perubahan penggunaan tanah sawah irigasi teknis ke non pertanian baik melalui IPPT maupun tidak melalui IPPT.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab masyarakat Kecamatan Purwanegara merubah penggunaan tanah pertanian ke non pertanian baik melalui izin maupun tidak melalui izin. Selain itu juga pertimbangan yang diberikan oleh Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian dalam penerbitan IPPT untuk sawah irigasi teknis.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi di wilayah Desa Purwanegara dan Desa Kalipelus serta wawancara dengan pelaku perubahan penggunaan tanah sawah irigasi teknis ke non pertanian dan pejabat instansi yang tergabung dalam Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di pada tahun 2008-2012 di Kecamatan Purwanegara telah terjadi perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian seluas 90.977 m<sup>2</sup> melalui IPPT dan Izin Lokasi yang terdiri dari tanah sawah seluas 65.090 m<sup>2</sup> (71,55 %) dan tanah tegalan 26.887 m<sup>2</sup> (28,45 %). Namun sawah irigasi teknis di Desa Purwanegara dan Desa Kalipelus telah berubah karena lokasi yang strategis di sepanjang jalan utama dan jalan desa. Hal itu mendorong masyarakat membangun rumah tinggal dan tempat usaha di lokasi tersebut baik dengan IPPT maupun tidak melalui IPPT.

Penyebab melalui IPPT karena bentuk kepatuhan pada peraturan yang ada, timbul perasaan malu dan takut jika melanggar peraturan terkait status sosial dalam masyarakat dan IPPT harus dilalui terkait dengan persyaratan pengurusan perizinan lain yaitu Izin Usaha dan IMB. Penyebab tidak melalui IPPT karena kendala biaya yang dirasa mahal oleh masyarakat menengah ke bawah dan ketidaktahuan masyarakat mengenai prosedur IPPT.

Pertimbangan yang diberikan oleh Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Pertanian ke Non Pertanian pada sawah irigasi teknis yaitu lokasi penggunaan tanah yang dimohonkan izin tidak bertentangan dan atau berada pada kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah serta tidak mengganggu ketersediaan pangan dan fungsi irigasi yang ada.

Kata kunci : Perubahan penggunaan tanah, sawah irigasi teknis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
INTISARI .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Keaslian Penelitian .....	8
G. Definisi Operasional .....	10
H. Sistematika Penulisan .....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	14
A. Kerangka Konsep .....	14
1. Arti Penting Sawah.....	14
2. Penyebab Perubahan Penggunaan Tanah .....	18
3. Penataan Ruang.....	28
4. Pengendalian Perubahan Penggunaan Tanah .....	31
5. Izin Lokasi .....	41
6. Kesadaran Hukum.....	44
B. Kerangka Pemikiran .....	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
A. Metode dan Pendekatan .....	52
B. Lokasi Penelitian .....	53
C. Objek Penelitian dan Responden.....	54
D. Jenis dan Sumber Data.....	55
E. Teknik Pengumpulan Data.....	58
F. Teknik Analisis Data .....	60
G. Jadwal Penelitian .....	61

	Halaman
BAB IV	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN..... 62
	A. Keadaan Wilayah Desa Purwanegara ..... 62
	1. Letak Geografis dan Wilayah Administrasi ..... 62
	2. Topografi ..... 62
	3. Penggunaan Tanah ..... 64
	4. Kependudukan ..... 65
	B. Keadaan Wilayah Desa Kalipelus ..... 69
	1. Letak Geografis dan Wilayah Administrasi ..... 69
	2. Topografi ..... 69
	3. Penggunaan Tanah ..... 69
	4. Kependudukan ..... 70
BAB V	PENYEBAB DAN PERTIMBANGAN PERUBAHAN PENGUNAAN TANAH SAWAH IRIGASI TEKNIS KE NON PERTANIAN ..... 74
	A. Penyebab Perubahan Penggunaan Tanah Sawah Irigasi Teknis ke Non Pertanian ..... 74
	1. Prosedur Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian ..... 74
	2. Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian ..... 87
	3. Penyebab Masyarakat Desa Purwanegara dan Desa Kalipelus Merubah Penggunaan Tanah Sawah Irigasi Teknis ke Non Pertanian..... 99
	B. Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Sawah Irigasi Teknis ke Non Pertanian ..... 113
	1. Penataan Ruang di Kecamatan Purwanegara..... 113
	2. Pertimbangan dari Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian ..... 118
BAB VI	PENUTUP..... 128
	A. Kesimpulan ..... 128
	B. Saran..... 129

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menjelang akhir tahun 2011 Provinsi Jawa Tengah mendapat penghargaan mengenai ketahanan pangan Adhi Karya Pangan Nusantara 2011 dari pemerintah. Dalam penyerahan Adhi Karya Pangan Nusantara pada 6 Desember 2011 tersebut, Presiden Republik Indonesia berpesan agar tidak ada lagi alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian sehingga ketersediaan tanah dapat mendukung penciptaan ketahanan pangan.<sup>1</sup> Pesan ini tentunya melihat kondisi alih fungsi tanah pertanian yang semakin memprihatinkan. Hal ini dipicu oleh berkembangnya sektor industri, jasa, dan properti pada era pertumbuhan ekonomi sepuluh tahun terakhir yang pada umumnya telah memberikan tekanan pada sektor pertanian terutama tanah sawah. Konflik penggunaan dan pemanfaatan tanah bersifat dilematis mengingat peluang perluasan areal pertanian sudah sangat terbatas, sementara tuntutan terhadap kebutuhan tanah untuk perkembangan sektor industri, jasa, dan properti semakin meningkat.

Perubahan spesifik dari penggunaan untuk pertanian ke pemanfaatan bagi non pertanian dari waktu ke waktu semakin meningkat. Berdasarkan data Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, laju alih fungsi tanah di salah satu provinsi penyangga ketahanan pangan nasional ini mencapai

---

<sup>1</sup>Doddy Imron Cholid, "Tanah dalam Ketahanan Pangan", Koran Suara Merdeka, 23 Desember, 2011, diakses dari [www.suaramerdeka.com](http://www.suaramerdeka.com) tanggal 04 Desember 2012.

2.000-2.500 hektar per tahun.<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa pada tahun 2010 luas sawah di provinsi ini seluas 991.524 hektar (ha) yang telah berkurang 128 hektar dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu Gubernur Jawa Tengah terus mengingatkan jajaran pemerintah kabupaten/kota agar menyelamatkan tanah pertanian yang ada di Provinsi Jawa Tengah tersebut. Tanah pertanian yang terus tergerus bukan tidak mungkin akan mengancam produksi pangan Jawa Tengah yang saat ini mencapai 9 juta ton per tahun dengan surplus produksi 2,6 juta ton.<sup>3</sup> Gubernur Jawa Tengah bahkan mengancam memidanakan pejabat yang mengeluarkan perizinan perubahan penggunaan tanah pertanian pangan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Persoalan alih fungsi tanah pertanian menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam mengembangkan sektor pertanian yang diandalkan sebagai potensi utama di Kabupaten Banjarnegara. Data dari Dinas Pertanian Kabupaten Banjarnegara menyebutkan bahwa tanah pertanian yang dimiliki berupa tanah pertanian sawah seluas 14.867 ha dan tanah pertanian bukan sawah yang terdiri dari tegalan 44.102 ha , perkebunan 3.223 ha dan kolam seluas 520 ha. Tanah pertanian produktif perlu dijaga melihat perkembangan bisnis properti di Kabupaten Banjarnegara lima tahun terakhir cukup pesat, sehingga banyak tanah pertanian produktif beralih fungsi menjadi pemukiman dan tempat usaha. Bupati Banjarnegara periode saat ini mulai membuka peluang investasi

---

<sup>2</sup> “ Lumbung Pangan Terancam”, Koran Kompas, 19 Oktober, 2011, diakses dari [www.kompas.com](http://www.kompas.com) tanggal 04 Desember 2012.

<sup>3</sup> Koran Kompas, Op.Cit

dengan memberikan kemudahan bagi para calon investor agar berminat menanamkan modalnya di Kabupaten Banjarnegara. Namun juga tetap memprioritaskan pembangunan di bidang pertanian.<sup>4</sup> Langkah tersebut turut menyumbang perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian.

Berdasarkan data Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara dari tahun 2008 sampai dengan 2012, terjadi pengurangan tanah pertanian sebesar 111,85 hektar sehingga rata-rata per tahun sebesar 22,37 ha di Kabupaten Banjarnegara. Data tersebut tidak mewakili luas pengurangan tanah secara menyeluruh karena data itu hanya diperoleh dari proses perubahan penggunaan tanah yang masuk ke Kantor Pertanahan melalui IPPT. Kenyataannya masih banyak perubahan penggunaan tanah pertanian yang tidak tercatat di Kantor Pertanahan.

Berbagai regulasi telah dikeluarkan pemerintah untuk mengendalikan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian. Misalnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Tanah Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Tanah Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melarang pengalihfungsian tanah pertanian yang sudah ditetapkan sebagai tanah pertanian pangan berkelanjutan. Sampai dengan saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih menyusun Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010

---

<sup>4</sup> Diakses dari [www.antaranews.com](http://www.antaranews.com) 22 Agustus 2012 pada tanggal 04-12-2012.

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi telah menetapkan Kawasan Peruntukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah seluas  $\pm$  1.022.570,86 Ha. Berbagai regulasi yang ada merupakan upaya pengendalian perubahan penggunaan tanah pertanian. Namun pelaksanaan di lapangan sampai saat ini belum efektif.

Perubahan penggunaan tanah pertanian produktif tersebut tidak boleh bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku di Kabupaten Banjarnegara yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031. Penataan ruang daerah bertujuan mewujudkan ruang kabupaten berbasis pertanian dan pariwisata yang unggul dalam sistem wilayah terpadu dan berkelanjutan. Disebutkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tersebut bahwa kawasan yang diperuntukkan untuk pertanian tanaman pangan diarahkan menjadi tanah pertanian pangan berkelanjutan. Peraturan Daerah tersebut menetapkan kawasan pertanian tanaman pangan terdiri dari tanah irigasi seluas 13.294 hektar dan tanah bukan irigasi seluas 5.785 hektar yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Banjarnegara. Jika tanah pertanian itu sudah ditetapkan menjadi tanah pertanian pangan berkelanjutan maka tidak boleh dialih fungsikan. Perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian secara legal harus melalui IPPT. Walaupun sudah ada peraturan yang membatasi perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian, namun



kenyataannya penggunaan area untuk kepentingan-kepentingan tersebut mengubah tanah pertanian produktif yang biasanya lokasinya sangat strategis dan mempunyai banyak fasilitas masih saja berlangsung.

Perubahan penggunaan yang terjadi di Kecamatan Purwanegara masih tergolong rendah. Namun demikian hal tersebut patut diperhatikan agar perubahan penggunaan tanah pertanian yang terjadi tetap dapat dikendalikan. Hasil sensus pertanian ST03 menunjukkan, luas tanah pertanian di Kecamatan Purwanegara mengalami pengurangan sebesar 11 ha dalam waktu lima tahun atau 2,2 ha/th. Luas sawah pada tahun 2003 seluas 1.086 ha menjadi 1.075 ha sampai akhir tahun 2008.<sup>5</sup> Perubahan penggunaan tanah yang terjadi cenderung terkonsentrasi pada daerah kota kecamatan. Perubahan penggunaan tanah pertanian tersebut dipicu oleh beberapa faktor baik dari dalam, dari luar maupun karena kebijakan pemerintah. Kebutuhan tanah untuk permukiman, industri, jasa dan perdagangan pada umumnya memilih lokasi yang relatif datar, luas dan mudah aksesibilitasnya. Tanah yang tersedia berupa persawahan. Oleh karena itu tanah sawah yang ada terpaksa diubah penggunaannya untuk kegiatan non pertanian.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa ada perebutan kepentingan antara mempertahankan kelestarian tanah pertanian oleh pemerintah dengan kebutuhan tanah untuk tempat tinggal dan kepentingan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dan swasta (investor) yang semakin meningkat. Konflik tersebut pada akhirnya mengorbankan tanah pertanian sawah yang

---

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik, "Kecamatan Purwanegara dalam Angka Tahun 2010".

subur. Oleh karena itu peneliti mengambil judul penelitian “Penyebab dan Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Sawah Irigasi Teknis Menjadi Non Pertanian di Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara.”

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa masyarakat di Kecamatan Purwanegara melakukan perubahan penggunaan tanah sawah irigasi teknis menjadi non pertanian baik melalui izin maupun tidak melalui izin?
2. Mengapa IPPT disetujui oleh Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian pada tanah sawah irigasi teknis?

#### C. Batasan Masalah

Peneliti menyadari bahwa ada keterbatasan waktu, biaya dan tenaga sehingga dalam penelitian ini perlu kiranya untuk membatasi masalah yang akan diteliti. Penelitian ini hanya akan mengkaji mengenai penyebab masyarakat dalam mengubah penggunaan tanah pada sawah irigasi teknis yang letaknya sepanjang jalan utama dan jalan kampung. Perubahan penggunaan tanah pertanian yang diproses melalui IPPT, hanya diteliti terhadap permohonan yang terjadi pada tahun 2008-2012.

Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tim yang dibentuk

melalui Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 590/497/2001 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian. Tim ini bertugas memberikan pertimbangan dalam rangka penerbitan IPPT. Keanggotaannya meliputi perwakilan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara, Bagian Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi, Sumber Daya Mineral Kabupaten Banjarnegara, Dinas Pertanian, Perikanan dan Perternakan Kabupaten Banjarnegara, Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjarnegara, Kantor Kecamatan Purwanegara dan Kantor Desa.

#### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peneliti ingin mengetahui alasan masyarakat mengubah penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian pada sawah irigasi teknis baik melalui izin maupun tidak melalui izin.
2. Peneliti ingin mengetahui pertimbangan yang diberikan oleh Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian dalam penerbitan IPPT untuk sawah irigasi.

## E. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti serta pemahaman masyarakat mengenai pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah dan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian izin tersebut.

### 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan di bidang pertanahan khususnya dalam rangka mengatur perubahan penggunaan tanah pertanian agar bisa dikendalikan dan tidak berdampak negatif terhadap ekonomi, sosial dan budaya masyarakat sekitar lokasi perubahan penggunaan tanah pertanian.

## F. Keaslian Penelitian

Telah banyak penelitian yang mengkaji mengenai perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian. Dari penelitian-penelitian tersebut dapat diketahui bahwa hal-hal yang menyebabkan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian antara lain penambahan penduduk, perkembangan pembangunan perumahan dan industri, topografi, kebijakan pemerintah, tingkat pendidikan, penerimaan penyuluhan, ketersediaan fasilitas transportasi, jual beli tanah pertanian, pengembangan wilayah, jarak ke jalan aspal dan pusat kegiatan, mata pencaharian non pertanian serta luas pemilikan tanah. Masyarakat yang mengubah penggunaan tanah pertanian

melalui IPPT disebabkan oleh persyaratan yang agak mudah, biaya cukup murah, waktu pengurusan tidak lama, mengikuti peraturan dan arsip terdaftar di Kantor Pertanahan. Sedangkan penyebab tidak melalui IPPT karena kurangnya pengetahuan dan informasi pelayanan pertanahan serta spekulasi masyarakat atas tanah sawah di lokasi tersebut.

Perubahan penggunaan tanah pertanian tersebut berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat, namun terdapat pula penelitian yang menemukan adanya penurunan pendapatan. Perubahan penggunaan tanah bisa berpengaruh dan tidak berpengaruh pada produksi padi. Setelah tanah pertanian berubah menjadi non pertanian, harga tanah dan juga Pajak Bumi dan Bangunan tanah bersangkutan meningkat.

Upaya pemerintah dalam mengendalikan perubahan penggunaan tanah pertanian dilakukan melalui mekanisme IPPT, pembuatan peraturan, penataan kembali penguasaan tanah pertanian, sertifikasi massal tanah pertanian subur dan beririgasi teknis, memberikan insentif dan disinsentif serta memberikan penyuluhan. Namun demikian, upaya-upaya tersebut belum berjalan efektif karena kurangnya koordinasi antar instansi yang terkait.

Pada penelitian ini masih meneliti mengenai penyebab perubahan penggunaan tanah pertanian karena masih terkait dengan rumusan masalah kedua yaitu mengenai pertimbangan yang diberikan dalam penerbitan IPPT. Para peneliti terdahulu ada yang telah mengkaji pertimbangan dalam pemberian IPPT. Namun pertimbangan tersebut baru dilihat dari aspek pertanahan. Oleh karena itu peneliti meneliti pertimbangan pemberian IPPT

tidak hanya dari aspek pertanahan saja tetapi juga aspek lain seperti tata ruang, perizinan, pengairan dan pertanian. Penelitian terdahulu dapat dilihat pada lampiran 2.

#### G. Definisi Operasional

Batasan pengertian yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan penelitian antara lain :

1. Sawah adalah tanah usaha tani yang secara fisik permukaannya rata, dibatasi oleh pematang yang berfungsi untuk menahan dan mengatur permukaan air guna tujuan pengusahaan tanaman padi.<sup>6</sup>
2. Irigasi teknis, yaitu sistem irigasi yang konstruksinya dilengkapi dengan alat pengukur dan pengatur air pada head work, bangunan sadap dan bangunan bagi sehingga air terukur sampai di situ dan efisiensinya tinggi. (Direktorat Jenderal Pengairan dalam Effendi Pasandaran)<sup>7</sup>
3. Sawah irigasi teknis adalah sawah yang memperoleh pengairan dimana saluran pemberi terpisah dari saluran pembuang agar penyediaan dan pembagian irigasi dapat sepenuhnya diatur dan diukur dengan mudah. Jaringan seperti ini biasanya terdiri dari saluran induk, sekunder dan tersier yang dikuasai dan dipelihara oleh Pemerintah.
4. Perubahan penggunaan tanah disebut juga alih fungsi tanah atau konversi tanah. Konversi tanah adalah berubahnya fungsi sebagian atau seluruh kawasan dari fungsinya semula seperti direncanakan menjadi fungsi lain

---

<sup>6</sup> Wirawan, "Pengembangan dan Pemanfaatan Sawah Irigasi" , Irigasi di Indonesia Strategi dan Pengembangan, ed Effendi Pasandaran, (Jakarta : Penerbit LP3ES, 1991), hal. 141.

<sup>7</sup> Effendi Pasandaran, Irigasi di Indonesia Strategi dan Pengembangan, (Jakarta : Penerbit LP3ES, 1991), hal. 148.

yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan potensi tanah itu sendiri.<sup>8</sup> Menurut Kustiawan, konversi tanah berarti alih fungsi atau mutasi tanah secara umum menyangkut transformasi dalam pengalokasian sumberdaya tanah dari satu penggunaan ke penggunaan lainnya.<sup>9</sup>

5. Pertanian adalah sejenis proses produksi yang khas yang didasarkan proses pertumbuhan tanaman dan hewan yang dilakukan oleh petani dalam suatu usahatani sebagai suatu perusahaan.<sup>10</sup> Pertanian tanah sawah yang dimaksud dalam penelitian ini hanya meliputi pemanfaatan tanah sawah irigasi teknis yang ditanami padi dan tidak dibatasi luasannya.
6. Non Pertanian menurut BPS adalah kegiatan di luar pertanian sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) yang terdiri dari pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, energi dan air bersih, konstruksi, perdagangan, pengangkutan, perbankan dan lembaga keuangan, serta jasa pemerintah/swasta. Non pertanian dalam penelitian ini yaitu pemanfaatan tanah untuk kegiatan selain pertanian, perikanan dan peternakan dengan mendirikan bangunan di atas tanah itu.
7. Penyebab adalah hal-hal yang melatarbelakangi pemilik tanah mengubah penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian di sawah irigasi teknis.

---

<sup>8</sup> Utomo dalam Misbahul Munir, "Pengaruh Konversi Tanah Pertanian terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumahtangga Petani (Kasus: Desa Candimulyo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah)", (Skripsi, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2008).

<sup>9</sup> Iwan Kustiawan, "Permasalahan Konversi Tanah Pertanian dan Implikasinya terhadap Penataan Ruang Wilayah Studi Kasus : Wilayah Pantai Utara Jawa". Jurnal PWK Vol.8. No 1/Januari 1997.

<sup>10</sup> Mosher dalam Masyuri, "Ekonomi Pertanian", diakses dari <http://www.faperta.ugm.ac.id> tanggal 28-01-2013.

8. Pertimbangan adalah pertimbangan yang memuat ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah, sebagai dasar pemberian izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanahnya.

#### H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah :

##### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang permasalahan terjadinya perubahan penggunaan tanah pada tanah pertanian berupa sawah, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

##### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian pustaka dari berbagai referensi tentang perubahan penggunaan tanah yang menguraikan faktor penyebab dan dampaknya serta kebijakan yang mengaturnya.

##### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian, lokasi penelitian, jenis-jenis sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan rencana jadwal penelitian.

##### BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisi keadaan wilayah dan keadaan sosial penduduk Kecamatan Purwanegara, Desa Purwanegara dan Desa Kalipelus.



**BAB V      PENYEBAB DAN PERTIMBANGAN PERUBAHAN  
PENGUNAAN TANAH SAWAH IRIGASI TEKNIS KE  
NON PERTANIAN**

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi uraian-uraian tentang hasil penelitian yang dilakukan sehubungan dengan permasalahan yang dirumuskan pada Bab I atau sebagai jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu tentang penyebab dan pertimbangan perubahan penggunaan tanah sawah irigasi teknis ke non pertanian.

**BAB VI      PENUTUP**

Bab ini menyajikan kesimpulan secara menyeluruh berdasarkan permasalahan dan pembahasannya. Selain itu bab ini berisi pula saran-saran untuk melengkapi jawaban permasalahan yang ada.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Permintaan tanah untuk kebutuhan pembangunan tidak pernah berhenti. Masyarakat Kecamatan Purwanegara memenuhi kebutuhan tanah tersebut dengan merubah penggunaan tanah sawah irigasi teknis ke non pertanian, terutama di Desa Purwanegara dan Desa Kalipelus. Hal tersebut didasari oleh kebutuhan pemilik tanah dalam pemenuhan rumah tinggal dan tempat usaha yang strategis, usaha tani yang tidak menguntungkan lagi bagi petani serta adanya celah dalam peraturan yang mengakibatkan pemilik tanah harus melalui mekanisme IPPT. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Perubahan penggunaan tanah sawah irigasi teknis ke non pertanian yang dilakukan oleh masyarakat terjadi baik melalui IPPT maupun tidak melalui IPPT. Penyebab masyarakat melalui IPPT yaitu karena:
  - a. bentuk kepatuhan pada peraturan yang ada;
  - b. timbul perasaan malu dan takut jika melanggar peraturan terkait status sosial dalam masyarakat;
  - c. IPPT harus dilalui terkait dengan persyaratan pengurusan perizinan lain yaitu Izin Usaha dan IMB.

Sedangkan masyarakat yang tidak melalui mekanisme IPPT disebabkan oleh:

- 1) kendala biaya yang dirasa mahal oleh masyarakat menengah ke bawah;
  - 2) ketidaktahuan masyarakat mengenai prosedur IPPT.
2. Pertimbangan yang diberikan oleh Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Pertanian ke Non Pertanian pada sawah irigasi teknis yaitu :
- a. lokasi penggunaan tanah yang dimohonkan izin tidak bertentangan dan atau berada pada kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - b. tidak mengganggu ketersediaan pangan dan fungsi irigasi yang ada;

#### B. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Dalam pensertipikatan tanah hendaknya memperhatikan kesesuaian fakta penggunaan tanah dengan alas haknya. Informasi mengenai perubahan penggunaan tanah harus dicantumkan dalam sertipikat dan buku tanah.
2. Pemerintah Daerah segera menetapkan sawah-sawah yang termasuk dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta prosedur dan pembiayaan tentang IPPT dalam bentuk Peraturan Daerah.
3. Kantor Pertanahan dan Pemerintah Daerah lebih intensif dalam memberikan sosialisasi, monitoring dan penindakan sanksi yang tegas mengenai tata ruang dan IPPT.
4. Masyarakat agar segera mengurus IPPT jika merubah penggunaan tanah pertanian ke non pertanian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Fahmuddin. (2004). “Konversi dan Hilangnya Multifungsi Tanah Sawah” Tabloid SinarTani ( 29 Januari 2004) , diakses dari [www.litbang.deptan.go.id](http://www.litbang.deptan.go.id) pada tanggal 20-12-2012.
- Agusta, Ivanovich. (2003). “Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif”, Makalah disampaikan dalam Metode Kualitatif, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi, Litbang Pertanian, Bogor, 27 Februari 2003). Diakses dari <http://ivanagusta.files.wordpress.com> pada tanggal 24-12-2012.
- Anonim . (2011). “ Lumbung Pangan Terancam”, Kompas (19 Oktober 2011), diakses dari [www.kompas.com](http://www.kompas.com) tanggal 04 Desember 2012.
- \_\_\_\_\_. (2012). Antara (22 Agustus 2012), diakses dari [www.antaraneews.com](http://www.antaraneews.com) pada tanggal 04-12-2012.
- Badan Pusat Statistik. (2010). “Kecamatan Purwanegara dalam Angka Tahun 2010”.
- Budihardjo, Eko. (1995). Pendekatan Sistem dalam Tata Ruang Pembangunan Daerah untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Cholid, Doddy Imron. (2011). “Tanah dalam Ketahanan Pangan”, Suara Merdeka (23 Desember 2011), diakses dari [www.suaramerdeka.com](http://www.suaramerdeka.com) tanggal 04 Desember 2012.
- Irawan, Bambang. (2005) “Konversi Tanah Sawah : Potensi Dampak,Pola Pemanfaatannya, dan Faktor Determinan” Forum Penelitian Agro Ekonomi. Volume 23 No. 1. h. 14.
- \_\_\_\_\_. (2005). “Konversi Tanah Sawah Menimbulkan Dampak Negatif bagi Ketahanan Pangan dan Lingkungan”, Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Vol. 27 No. 6. h. 8.
- Isa, Iwan. (2010). “Strategi Pengendalian Alih Fungsi Tanah Pertanian”, Makalah pada Prosiding Seminar Nasional Multifungsi Tanah Sawah, hal. 4, diakses dari <http://balittanah.litbang.deptan.go.id> pada tanggal 10-04-2012.
- Isnawan, Bambang. (2004). “Kiat Memperkecil dan Mengendalikan Konversi Tanah” , Tabloid Sinar Tani ( 1-7 Desember 2004), diakses dari <http://iaard.go.id> pada tanggal 20-12-2012.
- Kustiawan, Iwan, “Permasatanah Konversi Tanah pertanian dan Implikasinya terhadap Penataan Ruang Wilayah Studi Kasus : Wilayah Pantai Utara Jawa”. Jurnal PWK Vol.8. No 1/Januari 1997.
- Masyuri, “Ekonomi Pertanian”, diakses dari <http://www.faperta.ugm.ac.id> tanggal 28-01-2013.

- Moleong, Lexy J. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*, rev.ed., PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muchsin dan Koeswahyono, Imam. (2008). *Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*, Sinar Grafika, Jakarta .
- Munir, Misbahul. (2008). *Pengaruh Konversi Tanah Pertanian terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani (Kasus: Desa Candimulyo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah)*. Skripsi, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Nasoetion, Lutfi Ibrahim. (2010). “Konversi Tanah Pertanian: Aspek Hukum dan Implementasinya”, hal. 53, Makalah pada dalam Prosiding Seminar Nasional Multifungsi dan Konversi Tanah Pertanian, diakses dari <http://balittanah.litbang.deptan.go.id> pada tanggal 17-12-2012.
- Pasandaran, Effendi (penyunting) . (1991). *Wirawan, “Pengembangan dan Pemanfaatan Sawah Irigasi” , Irigasi di Indonesia Strategi dan Pengembangan*. Penerbit LP3ES, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. (2006). “Alternatif Kebijakan Pengendalian Konversi Tanah Sawah Beririgasi di Indonesia”, *Jurnal Litbang Pertanian* , Edisi 25(4). h. 123, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor, diakses dari <http://pustaka.litbang.deptan.go.id> pada tanggal 19-12-2012.
- Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, diakses dari [www.banjarnegarakab.go.id](http://www.banjarnegarakab.go.id) pada tanggal 04-12-2012.
- Redaksi Butaru, “ Menuju Ketahanan Pangan dengan Kebijakan Pertanahan”, diakses dari <http://bulletin.penataanruang.net> pada tanggal 13-12-2012.
- Sarwono, Jonathan. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Soemadi, Herutomo. (1996). “ Mengapa Alih Fungsi Tanah Sawah Harus Dicegah?”, *Buletin Sandi*, Edisi No. 4/VI/1996, hal. 12.
- Soekanto, Soerjono. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Edisi Pertama, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. (1994). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Cetakan Ketujuh, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. (1983). *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sumaryanto, et al. (2010). “Konversi Tanah Sawah ke Penggunaan Non Pertanian dan Dampak Negatifnya”, Makalah pada Prosiding Seminar Nasional Multifungsi Tanah Sawah, hal. 4, diakses dari <http://balittanah.litbang.deptan.go.id> pada tanggal 10-04-2012.
- Supriyatno, Budi. (1996). *Tata Ruang dalam Pembangunan Nasional (Suatu Strategi dan Pemikiran)*, Lembaga Strategi Pengembangan Ilmu.

- Sutaryono.( 2007). Dinamika Penataan Ruang dan Peluang Otonomi Daerah, TuguJogjaGrafika, Yogyakarta.
- Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiady. (2006). Metodologi Penelitian Sosial, Cetakan keenam, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Wanggai, VelixV (penyunting). (2012).Mengelola Sebuah Perubahan Memahami Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Era SBY (2009-2014), PT Indo Multi Media, Jakarta.
- Widjanarko, Bambang S. et al. (2010). “Aspek Pertanahan dalam Pengendalian Alih Fungsi Tanah Pertanian (Sawah)”, Makalah pada Prosiding Seminar Nasional Multifungsi Tanah Sawah , diakses dari <http://balittanah.litbang.deptan.go.id> pada tanggal 10-04-2012.

## DAFTAR PERATURAN

- \_\_\_\_\_Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- \_\_\_\_\_Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- \_\_\_\_\_Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Tanah Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- \_\_\_\_\_Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
- \_\_\_\_\_Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang .
- \_\_\_\_\_Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Tanah Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- \_\_\_\_\_Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah bagi Pembangunan Kawasan Industri.
- \_\_\_\_\_Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri.
- \_\_\_\_\_Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Rpjp) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025.
- \_\_\_\_\_Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031.
- \_\_\_\_\_Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.